



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 7/PDT/2021/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. EDI ADIL, Umur 49 tahun, lahir di Bone, tanggal 16 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Manunggal 22 Nuri Baru, Rt.004, Rw.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding I - semula Penggugat I ;
2. MUH. DAUD, Umur 66 tahun, lahir di Makassar, tanggal 06 Maret 1954, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Cendrawasih Lorong 15 Nomor 34 B, Rt.002, Rw.004, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding II - semula Penggugat II ;
3. MUH. BASRI NAIM, Umur 74 tahun, lahir di Ujung Pandang, tanggal 07 Juli 1946, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Manunggal 22 Nuri Baru, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding III - semula Penggugat III ;
4. ANWAR, Umur 46 tahun, lahir di Ujung Pandang, tanggal 13 Juli 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Manunggal 22 Nomor 74, Rt.011, Rw.006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding IV - semula Penggugat IV ;
5. DG. BACCE, Umur 85 tahun, lahir di Ujung Pandang, tanggal 04 Agustus 1933, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Dg. Tata 3 Lorong 5 Nomor 7, Rt.002, Rw.011, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding V - semula Penggugat V ;
6. JAMALUDDIN TINRI, Umur 61 tahun, lahir di Makassar, tanggal 31 Desember 1959, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Jalan Jolloro Blok C Nomor 1, Rt.004, Rw.002, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Pembanding VI - semula Penggugat VI ;
7. NURHAYATI Dg. KE'NANG, Umur 49 tahun, lahir di Tombolo, tanggal 1 Januari 1971, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Abu Muthalib Dg. Narang, Rt.003, Rw.006, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai :  
Pembanding VII - semula Penggugat VII ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama 1. Aris Bongga Salu,SH.,MH., 2. Mika Bongga Salu,SH.,MH., 3. Daud Arianto Pakanda,SH., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Aris Bongga Salu,SH.,MH., & Rekan yang beralamat di Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II Kota Jaya Pura, Provinsi Papua dan sekarang beralamat sementara di Telkomas Jalan Radio Raya, Perumahan Golden Hills 3, Blok C Nomor 2 Telkomas, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 November 2019, dengan Register Nomor : 1737/Pdt/2019/KB, selanjutnya disebut sebagai : Para Pembanding - semula Para Penggugat ;

## M E L A W A N

1. Ir. ASRUL RAHIM,M.Si., Alamat di Jalan Jipang Raya Perumahan Villa Megasari Blok H. 2, Rt 008, Rw 001, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. elanjutnya disebut sebagai : Terbanding I -semula Tergugat I ;
2. Ir. H. AGUS RAHIM, Alamat di Jalan Andi Tonro No. 17 Yayasan YPUP,Rt 001, Rw 001, Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding II - semula Tergugat II ;
3. DR. Hj. RAHMI RAHIM. SP.A. MARS, Alamat di Jalan Tanggul Patompo No. 3, Rt 001, Rw 002, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding III - semula Tergugat III ;
4. DR. Hj. RATNI RAHIM SP.PD, Alamat di Jalan Andi Tondro No. 17 Yayasan YPUP, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Pa'baeng baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding IV - semula Tergugat IV ;  
Kesemuanya memberikan kuasa kepada Syamsul Alam, SH. MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2020 Nomor : 99/Pdt/2020/KB;
5. YONGGRIS, Alamat di Jalan K.H. Agus Salim (Toko Harapan) Sebelah Timur Pasar Sentral, Rt 003/Rw 001, Kelurahan Ende, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding V - semula TERGUGAT V ;

Memberikan kuasa kepada 1. Hanani Parani, SH. 2. Said, SH. 3. Abdul Malik Karim, SH. MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Januari 2020 Nomor : 62/Pdt/2020/KB;

6. NYONYA HERNANI BARNAS (Almarhum) Cq. dr. SUCI APRIANTI BARNAS ( Ahli Waris / Anak Kandung Almarhum NYONYA HERNANI BARNAS, Alamat di Jalan Alauddin Perumahan Permata Sari, Blok IV No. 11 A, Rt 001, Rw 009, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding VI - semula Tergugat VI ;

7. NOTARIS dan PPAT H. MUHAMMAD ARZAD, SH, (Almarhum) Cq. Notaris dan HANS TANTULAR TRENGGONO, SH.,(Sebagai Notaris dan PPAT Pengganti dari Almarhum H. MUHAMMAD ARZAD) Alamat di Jalan Gunung Latimojong No. 64, Rt 005, Rw 003, Kelurahan Lariangbangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding VII - semula Tergugat VII ;

Memberikan kuasa kepada I Gede Sena, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 83/Pdt/2020/KB;

8. NOTARIS dan PPAT MUHAMMAD MIRSA SAMAN, SH, Alamat Jalan AP. Pettarani Perumahan Ruko New Zamrud Blok C No. 6, Rt 001, Rw 006, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding VIII - semula Tergugat VIII ;

9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG (ATR), Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG (ATR) PROPINSI SULAWESI SELATAN, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 8 , Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding IX - semula Tergugat IX ;

Memberikan kuasa kepada Nur Jannah, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2020 Nomor : 113/Pdt/2020/KB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

### Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Januari 2021 No.7/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Januari 2021 No.7/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 488/Pdt.G/2019/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 22 September 2020, Nomor : 488/Pdt.G/2019/PN Mks yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan IX untuk seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 3.056.000,00 (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor : 488/Pdt.G/2019/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020, Pembanding - semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Daud Arianto,SH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 22 September 2020, Nomor : 488/Pdt.G/2019/PN Mks untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa membaca Relaas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 488/Pdt.G/2019/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada pihak Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 10 November 2020, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

09 November 2020, Terbanding III - semula Tergugat III pada tanggal 09 November 2020, Terbanding IV - semula Tergugat IV pada tanggal 09 November 2020, Terbanding V - semula Tergugat V pada tanggal 17 Desember 2020, Terbanding VI - semula Tergugat VI pada tanggal 10 November 2020, Terbanding VII - semula Tergugat VII pada tanggal 27 November 2020, Terbanding VIII - semula Tergugat VIII pada tanggal 09 November 2020, Terbanding IX - semula Tergugat IX pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Para Pembanding - semula Para Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 06 Oktober 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 10 November 2020, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 09 November 2020, Terbanding III - semula Tergugat III pada tanggal 09 November 2020, Terbanding IV - semula Tergugat IV pada tanggal 09 November 2020, Terbanding V - semula Tergugat V pada tanggal 17 Desember 2020, Terbanding VI - semula Tergugat VI pada tanggal 10 November 2020, Terbanding VII - semula Tergugat VII pada tanggal 27 November 2020, Terbanding VIII - semula Tergugat VIII pada tanggal 09 November 2020, Terbanding IX - semula Tergugat IX pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding -semula Para Penggugat tersebut pihak Terbanding IX - semula Tergugat IX mengajukan kontra memori banding tanggal 03 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang ,bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara saksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Para Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020, Terbanding I semula - Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2020, Terbanding II semula - Tergugat II pada tanggal 07 Desember 2020, Terbanding III semula - Tergugat III pada tanggal 07 Desember 2020, Terbanding IV semula - Tergugat IV pada tanggal 07 Desember 2020, Terbanding V semula - Tergugat V pada tanggal 17 Desember 2020, Terbanding VI semula - Tergugat VI pada tanggal 10 Desember 2020,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VII semula - Tergugat VII pada tanggal 10 Desember 2020,  
Terbanding VIII semula - Tergugat VIII pada tanggal 07 Desember 2020;

Menimbang, bahwa menyusul Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang telah diserahkan secara seksama oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Januari 2021, Terbanding I - semula Tergugat I Terbanding II - semula Tergugat II, Terbanding III - semula Tergugat III, Terbanding IV - semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Januari 2021, Terbanding V - semula Tergugat V pada tanggal 28 Januari 2021, Terbanding VI - semula Tergugat VI pada tanggal 22 Januari 2021, Terbanding VII - semula Tergugat VII pada tanggal 18 Januari 2021, Terbanding VIII- semula Tergugat VIII pada tanggal 18 Januari 2021, Terbanding IX- semula Tergugat IX pada tanggal 18 Januari 2021,

Menimbang, bahwa dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :488/Pdt.G/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini diterima masing-masing Para Pembanding – semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 Desember 2020, Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 10 November 2020, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 09 November 2020, Terbanding III - semula Tergugat III pada tanggal 09 November 2020, Terbanding IV - semula Tergugat IV pada tanggal 09 November 2020, Terbanding V - semula Tergugat V pada tanggal 17 Desember 2020, Terbanding VI - semula Tergugat VI pada tanggal 10 November 2020, Terbanding VII - semula Tergugat VII pada tanggal 27 November 2020, Terbanding VIII - semula Tergugat VIII pada tanggal 09 November 2020 dan Terbanding IX - semula Tergugat IX pada tanggal 10 November 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding -semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding - semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Banding sampai saat dibuat dan diserahkan memori banding ini, belum menerima salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 488/Pdt.G/2019/PN. Mks, tanggal 22 November 2020,

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jadi Para Pembanding tidak dapat memuat amar putusan dalam memori banding ini, dimana Para Pemohon banding melalui kuasa hukum sudah berupaya mintah salinan putusan melalui bagian perdata Pengadilan Negeri Makassar,

2. Bahwa walaupun memori banding ini di buat tanpa membaca dan melihat salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 488/Pdt.G/2019/PN. Mks, namun semua uraian dalam memori banding ini dibuat berdasarkan pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, dan berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara perdata ini.
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 488/Pdt.G/2019/PN. Mks, sangat merugikan Para Pemohon banding, karena dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sama sekali TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI SURAT P – 1 sampai P – 30 DAN 4 (empat) ORANG SAKSI YANG DI HADIRKAN PARA PEMOHON BANDING DALAM PERSIDANGAN DAN PUTUSAN TERSEBUT SANGAT MELUKAI HATI PARA PEMOHON BANDING SEBAGAI RAKYAT KECIL YANG TIDAK BERDAYA YANG Mencari Keadilan di Pengadilan Negeri Makassar, namun sama sekali TIDAK Mendapat Keadilan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut.
4. Bahwa atas ketidakadilan yang di dapat oleh Para Pemohon banding tersebut, Para Pemohon banding memohon dengan rendah hati sebagai masyarakat kecil kepada yang Terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa dan meneliti serta mengadili kembali bukti surat dan bukti saksi yang di ajukan oleh Para Pemohon banding dalam persidangan demi untuk memberikan keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa Para Pemohon banding dalam memori banding ini kembali menegaskan dan mengulas bukti surat yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah bahwa Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan Rincik dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha dan yang menjadi

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

objek perkara saat ini yang dikuasai oleh Para Tergugat / Para Termohon Banding I, II, III, IV dan V adalah seluas 15.841 M2, dimana objek perkara tersebut merupakan satu kesatuan dengan luas tanah milik Almarhum Baso Dg. Gassing berdasarkan bukti Rincik dengan Kohir No. 206 CI, Persil No. 40 DI, seluas 5,90 Ha, adalah merupakan tanah harta warisan peninggalan yang telah diwariskan kepada Para Pemohon banding, hal ini Para Pemohon banding dapat membuktikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan bukti P. 1 sampai bukti P. 30 dan keterangan saksi-saksi Penggugat;

6. Bahwa Para Pemohon banding telah membuktikan seluruh dalil – dalil gugatannya dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yaitu berdasarkan bukti P. 1 sampai bukti P. 30, yang diajukan dalam persidangan dan di buktikan juga berdasarkan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan Para Penggugat / Para Pemohon Banding dalam persidangan dimana masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon banding adalah benar pemilik tanah warisan yang sah atas objek perkara yang di wariskan dari Almarhum BASO DG. GASSING, kepada Para Pemohon banding, namun semua keterangan ke 4 (empat) orang saksi tersebut sama sekali TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya.
7. Bahwa Para Pemohon banding telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan seluruh dalil-dalil jawaban Termohon banding I, II, III, IV dan V, telah memperjelas dan menguatkan adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat / Para Termohon Banding yang tidak mampu membuktikan dari mana asal muasal memperoleh objek perkara, sehingga menguasai tanah warisan milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding yang menjadi objek perkara saat ini, terlebih khusus kepada Tergugat VI / NYONYA HERNANI BARNAS CQ. dr. SUCI APRIANTI / Termohon Banding VI, yang pertama kali menguasai objek perkara, sesuai dengan fakta persidangan Pengadilan Negeri Makassar, tidak dapat hadir dalam persidangan dan sudah dipanggil secara patut dan telah menandatangani surat panggilan satu sampai tiga, namun tidak pernah hadir dalam persidangan menjelaskan berdasarkan bukti dasar hukum apa sampai awal memiliki tanah objek perkara, jadi dapat disimpulkan bahwa Tergugat VI / Termohon Banding VI, yang memiliki pertama kali objek perkara tidak dapat membuktikan dari mana dan dasar hukum apa yang dimiliki

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat VI / Termohon Banding VI, sampai memiliki tanah objek perkara, yang kemudian dengan dasar hukum apa yang dimiliki oleh Tergugat VI / Termohon Banding VI, sampai menjual tanah objek perkara seluas 12.287 M2 (dua belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi) ke Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV, dan kemudian Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV, menjual tanah objek perkara kepada Tergugat V / YONGGRIS / Termohon Banding V, seluas 10.001 M2 (sepuluh ribu satu meter persegi) sesuai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V / Termohon Banding V dalam persidangan yaitu bukti T. V – 1 dan bukti T. V - 2, dan anehnya sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV dalam persidangan yaitu bukti T. I, II, III, IV – 1, luas tanah yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas nama Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID adalah seluas 4.982 M2 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) dan bukti T. I, II, III, IV - 2, luas tanah di sertifikasi hak milik atas nama Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID adalah seluas 858 M2 (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi), jadi luas tanah keseluruhan yang ada dalam bukti sertifikat hak milik yang diajukan oleh Tergugat / Tergugat I, II, III, IV dan V, dalam persidangan adalah seluas 15.841 M2 (lima belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi), jadi dengan dasar hukum apa Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID, orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV, menambah luas tanah dalam sertifikat hak milik tersebut seluas 3.554 M2 (tiga ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), namun bukti dan fakta hukum dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sama sekali TIDAK DI PERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya.

1. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas membuktikan Termohon Banding I, II, III, IV dan V, telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena tidak mampu membuktikan dari mana asal muasal memperoleh objek perkara, sehingga menguasai tanah warisan milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding yang menjadi objek perkara saat ini, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Yang Mulia, berdasarkan keadilan mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon banding.
2. Bahwa ketidak hadirannya Tergugat VI / Termohon Banding VI persidangan Pengadilan Negeri Makassar, membuktikan dasar hukum serta alas hak

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimiliki sehingga menjual tanah objek perkara kepada Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID, orang tua kandung Tergugat / Termohon Bnading I, II, III, dan IV, dan kemudian menjual tanah objek perkara seluas 10.001 M2 kepada Tergugat V / Termohon Banding V, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum kepemilikan yang sah serta alas hak yang sah untuk menjual objek perkara;

3. Bahwa Para Termohon Banding / Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis masing – masing Tergugat I, II, III dan IV yaitu bukti T.I, II, III, IV – 1 sampai dengan bukti T.I, II, III, IV – 10, **tetapi bukti T.1, II, III, IV – 5, bukti T.1, II, III, IV – 6, , bukti T.1, II, III, IV – 8, , bukti T.1, II, III, IV – 9, , bukti T.1, II, III, IV – 10, adalah semuanya foto copy dari foto copy tidak ada aslinya**, dan bukti tertulis Tergugat V, yaitu bukti T. V – 1 sampai dengan bukti T. V – 7, dan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat Tergugat VII, yaitu bukti T.VII - 1 dan bukti tertulis dari Tergugat IX, yaitu bukti T. IX – 1 sampai bukti T. IX - 9, bahwa semua bukti – bukti tertulis tersebut yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Termohon Banding adalah tidak mempunyai dasar hukum pembuktian kepemilikan objek perkara karena dasar hukum kepemilikan dari Tergugat VI / Termohon Banding VI; sama sekali tidak ada dan kemudian tanpa dasar hukum; **SEHINGGA ATAS BUKTI TERSEBUT PATUTLAH UNTUK DIKESAMPINGKAN** oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar.

### FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR :

1. Bahwa Para Pemohon banding dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar, telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Para Pemohon banding, yang telah dikuatkan dengan bukti dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar, baik dengan keterangan saksi maupun bukti surat rincik milik Para Pemohon banding yang diberi kode P - 1 sampai P - 5, yang mana dalam bukti tertulis tersebut sangat jelas dan terbukti serta jelas dan terang benderang surat Rincik tanah milik Almarhum Baso Dg. Gassing yang di wariskan kepada Para Penggugat / Para Pemohon Banding sebagai ahli waris yang sah, atas objek perkara dan diperkuat dengan adanya surat keterangan Camat Tamalate No. 590/40/XII/2009, tanggal 10 Desember 2009, perihal penjelasan yang pada intinya bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala pada persil 40 DI dan Kohir 206 CI atas nama BASO DG. GASSING, benar terdaftar pada buku C dan buku F, sesuai buku tanah yang ada di Kecamatan Tamalate, hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pemohon Banding dalam persidangan yaitu bukti P . 4.

2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon Banding / Para Tergugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, jika obyek perkara miliknya secara sah, sebab faktanya, sesuai bukti-bukti dalam persidangan, Tergugat VI / Termohon Banding VI yang pertama menjual objek perkara, tidak hadir dalam persidangan membuktikan dasar hukum dan alas hak yang dimiliki Tergugat VI / Termohon Banding VI, menjual tanah objek perkara kepada Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID adalah tidak sah, selanjutnya menjual tanah objek perkara seluas 10.001 M2 kepada Tergugat V / Termohon Banding V, maka sangat jelas bahwa dasar hukum Tergugat IX / Termohon Banding IX, menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID, dan Tergugat / Termohon Banding I, II, III, dan IV, dan kemudian Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID, orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, II, III, dan IV, menjual tanah objek perkara seluas 10.001 M2 kepada Tergugat V / Termohon Banding V, tidak berdasarkan hukum dan telah melanggar hukum tentang penerbitan sertifikat hak milik yang harus berdasarkan Warkah dan alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum dan melawan hukum.

3. Bahwa bukti lain yang diajukan Para Tergugat / Para Termohon Banding. sudah tidak ada korelasinya lagi dengan objek perkara, karena setelah Para Penggugat / Para Pemohon Banding menelaah bukti-bukti yang diajukan mulai dari Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV, Tergugat V / Termohon Banding V dan Tergugat VII / Termohon Banding VII, serta Tergugat IX / Termohon Banding IX, tidak satupun bukti yang menunjukkan dari mana Tergugat VI / Termohon Banding VI, mendapatkan sertifikat hak milik tersebut diatas objek perkara, yang terbit diatas objek perkara adalah alas hak yang kabur dan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

4 .Bahwa ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV, bukanlah saksi yang berkwalitas (*testimonium de auditu*) yang tidak dapat menjelaskan secara jelas keabsahan kepemilikan Para Tergugat / Para Termohon Banding atas obyek perkara;

5 .Bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat / Termohon Banding V yaitu bukti P . V – 3 sampai dengan bukti P . V – 5, sama sekali tidak ada kaitannya dengan objek perkara karena pihak lain yang tertera dalam laporan polisi tersebut dan sama sekali tidak ada kaitan dengan penguasaan objek perkara,

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) faktanya obyek sengketa sangat jelas tanah warisan milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding yang diwariskan dari Almarhum BASO DG. GASSING, kakek Para Penggugat / Para Pemohon Banding, namun obyek perkara dikuasai oleh Almarhum Drs. HAJI ABDUL RAHIM HAMID, orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV dan menjual tanah objek perkara seluas 10.001 M2 kepada Tergugat / Termohon Banding V, secara melawan hukum,

7. Bahwa berdasarkan memori banding Para Pemohon Banding uraikan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata banding ini, kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara banding ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 488/Pdt.G/2019/PN. Mks, tanggal 22 September 2020.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pemohon banding dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Memerintahkan dan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V / Termohon Banding I, II, III, IV dan V, untuk menghentikan kegiatan pembangunan di atas tanah obyek perkara saat ini.

## **DALAM KONVESI :**

### **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah yang dahulu terletak di Gusung jonga No. 5, kelurahan Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Madya Ujung Pandang. Yang sekarang beralamat di Jalan Manunggal 22 No. 74, RT/RW 011/006, Kelurahan Maccini Sombala, kecamatan Tamalate, Kota Makassar. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Jalan Manunggal 22.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar tembok dan perumahan.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong dan Sekolah Alam Bosowa dan tembok pagar.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bosowa dan rumah penduduk dan termasuk jalan dan perumahan dan tembok.

Adalah tanah warisan milik yang sah Para Penggugat / Para Pemohon Banding dengan Kohir Nomor 206 CI, Persil Nomor 40 DI, seluas 5,90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ha (lima koma sembilan puluh hektar are) atau 59.000 M<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu meter persegi).

3. Menyatakan secara hukum tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III, Tergugat / Termohon Banding IV, dan Tergugat / Termohon Banding V, seluas 15.841 m<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) adalah bagian dari tanah Kohir Nomor 206 CI, Persil Nomor 40 DI, seluas 5,90 Ha (lima koma sembilan puluh hektar are) atau 59.000 M<sup>2</sup> (lima puluh sembilan ribu meter persegi) **adalah tanah warisan yang sah milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding.**
4. Menyatakan perbuatan Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III, Tergugat / Termohon Banding IV, dan Tergugat / Termohon Banding V, yang telah menguasai tanah warisan milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding, tanpa dasar hukum yaitu alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat / Termohon Banding IX yang telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama NYONYA HERNANI BARNAS / Tergugat VI / Termohon Banding VI, sertifikat hak milik atas nama Drs. Haji ABDUL RAHIM HAMID (Almarhum) / orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III, dan Tergugat / Termohon Banding IV dan sertifikat hak milik atas nama ahli waris Drs. Haji ABDUL RAHIM HAMID, yaitu Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III dan Tergugat / Termohon Banding IV, serta sertifikat hak milik atas nama YONGGRIS / Tergugat / Termohon Banding V, tanpa dasar hukum yaitu alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III, Tergugat / Termohon Banding IV, dan Tergugat / Termohon Banding V, yang telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah seluas 15.841 m<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi), milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding tanpa izin dan tanpa pelepasan hak dari Para Penggugat / Para Pemohon Banding adalah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat / Termohon Banding I, II, III, IV, dan V, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menyatakan semua akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat / Termohon Banding VII, antara Tergugat / Termohon Banding VI dengan Drs. Haji ABDUL RAHIM HAMID / orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV dan semua akta jual beli yang dibuat oleh Tergugat / Termohon Banding VIII, antara Drs. Haji ABDUL RAHIM HAMID / orang tua kandung Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV, dengan Tergugat / Termohon Banding V, di atas objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan secara hukum segala surat-surat / akta-akta yang terbit atas nama DRS. HAJI ABDUL RAHIM HAMID (Almarhum) / orang tua dari Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III dan Tergugat / Termohon Banding IV yaitu sertifikat hak milik Nomor 20561, dengan surat ukur tertanggal 28/03/2005, No. 00719/2005, dengan luas 4.982 M<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi), tidak mempunyai kekuatan hukum / cacat hukum dan tidak sah.
9. Menyatakan secara hukum segala surat-surat / akta-akta yang terbit atas nama YONGGRIS (Tergugat / Termohon Banding V) pemecahan sertifikat hak milik dari DRS. HAJI ABDUL RAHIM HAMID (Almarhum) orang tua dari Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III dan Tergugat / Termohon Banding IV yaitu Sertipikat hak milik Nomor 20560, dengan surat ukur tertanggal 28/03/2005, No. 00718/2005, dengan luas 10.001 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu satu meter persegi), atas nama Tergugat V, tidak mempunyai kekuatan hukum / cacat hukum dan tidak sah.
10. Menyatakan secara hukum segala surat-surat / akta-akta yang terbit atas nama ahli waris DRS. HAJI ABDUL RAHIM HAMID (Almarhum) yakni Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III dan Tergugat / Termohon Banding IV yaitu sertifikat hak milik Nomor 21193, tanggal 01/02/2018, No. 05549/2018, dengan luas 858 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Tergugat / Termohon Banding I, II, III dan IV, tidak mempunyai kekuatan hukum / cacat hukum dan tidak sah.
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat / Termohon Banding I, Tergugat / Termohon Banding II, Tergugat / Termohon Banding III, Tergugat / Termohon Banding IV, dan Tergugat / Termohon Banding V, yang telah menguasai objek sengketa tanah milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding dengan cara mendudukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat / Termohon Banding IX, yang salah diatas objek sengketa

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tanpa dasar hukum yaitu tanpa alas hak dari Para Penggugat / Para Pemohon Banding sebagai pemilik tanah objek sengketa, seluas 15.841 m<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) untuk segera menyerahkan, mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Para Penggugat / Para Pemohon Banding, tanpa syarat apapun dan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat / Para Pemohon Banding.

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan objek perkara dalam perkara ini.
13. Menghukum Para Tergugat / Termohon Banding membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
14. Menghukum Para Tergugat / Termohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2020 Nomor 488Pdt G/2019/PN Mks tersebut, serta memori banding, dari Pembanding semula penggugat maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah dipertimbangkan secara tuntas oleh hakim tingkat pertama, selebihnya hanya pandangan dari apa yang dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2020 Nomor 488Pdt G/2019/PN Mks yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut, dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, karena telah menilai secara proporsional fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, khususnya yang berkaitan dengan bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik sejak tahun 1969, Sertifikat atas nama Tergugat VI, Sertifikat atas nama orang tua Tergugat I, II, III dan IV dan Sertifikat atas nama Tergugat V yang membuktikan secara runtut

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai obyek sengketa, sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2020 Nomor 488/Pdt G/2019/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding – semula Para Penggugat beserta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan banding, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding - semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 September 2020 Nomor : 488/Pdt G/2019/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 oleh kami RENO LISTOWO, SH.,MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan MARTINUS BALA, SH. dan HARINI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis. tanggal 18 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MUHAMMAD NATSIR SYAM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MARTINUS BALA, SH.

RENO LISTOWO, SH.,MH.

HARINI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NATSIR SYAM,S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Redaksi . . . . . Rp10 .000,00
2. Meterai . . . . . Rp10 .000,00
3. Pemberkasan. . . . . Rp130. 000,00

J u m l a h Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

UNTUK SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2021/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.DJAMALUDDIN.D.N.S.H.M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)